

## **Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau**

**Hasnati**

Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: [hasnati@unilak.ac.id](mailto:hasnati@unilak.ac.id)

**Abstrak**—Investasi merupakan salah satu kebijakan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat masuknya investasi di Provinsi Riau adalah minimnya infrastruktur, birokrasi yang berbelit, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta korupsi berjema'ah. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, maka potensi besar yang ada di Provinsi Riau tidak akan diminati oleh investor, baik investor domestik maupun investor asing. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya investasi. Untuk menarik minat investor masuk ke Provinsi Riau, harus segera dibenahi infrastruktur yang masih minim, seperti akses jalan serta jaringan listrik dan internet. Selanjutnya, birokrasi yang berbelit harus segera dibenahi, yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi dan juga menerapkan pelayanan hanya pada satu lembaga, seperti hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Terakhir, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta korupsi berjema'ah harus diberantas dan perlahan-lahan ditinggalkan apabila Provinsi Riau ingin maju. Diharapkan Gubernur Riau tanggap terhadap hal ini agar Provinsi Riau yang kaya masyarakatnya hidup sejahtera.

**Kata Kunci:** Hukum; Investasi; Provinsi Riau

**Abstract**—Investment is one of the policies to accelerate regional development. The factors that hinder the entry of investment in Riau Province are the lack of infrastructure, complicated bureaucracy, a culture of corruption, collusion, and nepotism, as well as congregational corruption. If this is not immediately addressed, then the great potential in Riau Province will not be of interest to investors, both domestic and foreign investors. Development will not run optimally without investment. To attract investors to enter Riau Province, the infrastructure that is still minimal, such as road access as well as electricity and internet networks, must be addressed. Furthermore, the convoluted bureaucracy must be addressed immediately, namely by carrying out bureaucratic reforms and also applying services to only one institution, such as the presence of the Public Service Mall in Pekanbaru City. Finally, the culture of corruption, collusion, and nepotism as well as congregational corruption must be eradicated and slowly abandoned if Riau Province wants to progress. It is hoped that the Governor of Riau is responsive to this so that Riau Province, which is rich in people, lives in prosperity.

**Keywords:** Law; Investment; Riau Province

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Indonesia merupakan negara besar yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar (Oentoeng Soerapati, 1999). Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Aminuddin Ilmar, 2004).

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Erman Rajagukguk, 1995). Melalui keberadaan kedua instrumen hukum tersebut diharapkan agar investor menanamkan modalnya di Indonesia. Pada masa Orde Baru, jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik serta keamanan dan pertahanan dalam keadaan stabil dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun, sejak runtuhnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan bergulirnya Era Reformasi pada tahun 1998, investasi yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. Berbagai hambatan dianggap menjadi penyebab menurunnya investasi. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya ada di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah, termasuk di Provinsi Riau.

### **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian

yang dilakukan dengan cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (Rasyidah Rakhmawati, 2004). Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyebutkan terdapat dua hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu hambatan dari sisi internal dan hambatan dari sisi eksternal. Hambatan internal meliputi:

1. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.
2. Kesulitan memperoleh bahan baku.
3. Kesulitan dana atau pembiayaan.
4. Kesulitan pemasaran.
5. Sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.

Sedangkan, hambatan eksternal dalam penanaman modal ada lima. Pertama, faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, maupun global, yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah. Kedua, masalah hukum. Ketiga, keamanan serta stabilitas politik yang ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya peraturan di tingkat menteri dan peraturan daerah yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Terakhir, adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan area hutan bagi investor di bidang pertambangan.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur mengenai fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada investor yang mau menanamkan modal di Indonesia, yang diharapkan akan memperlancar masuknya investasi dan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Fasilitas tersebut yaitu fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto, pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu, pembebasan atau penangguhan PPh atas impor barang modal, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan PBB, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan terakhir yaitu fasilitas perizinan impor.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dan menjanjikan sebagai tujuan investasi. Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kondisi ekonomi di Provinsi Riau. Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal dan terpadu dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan keuntungan komparatif wilayah. Letak Provinsi Riau yang strategis serta besarnya potensi sumber daya alam merupakan faktor penting dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi, terutama pada sektor unggulan, seperti pertambangan dan perkebunan. Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan, "Riau memiliki potensi di sektor perkebunan, seperti minyak sawit mentah (CPO) yang telah memberikan kontribusi 38% bagi ekspor nasional, kemudian 30% di sektor migas, serta industri pulp dan kertas". Namun, yang sangat disayangkan yaitu masih adanya hal-hal lain yang dapat menghambat masuknya investasi ke Provinsi Riau.

Ada beberapa permasalahan yang menghambat investasi di Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya infrastruktur
2. Birokrasi yang berbelit
3. Budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
4. Korupsi berjema'ah.

#### 3.1 Minimnya Infrastruktur di Provinsi Riau

Infrastruktur memang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat masuknya investor ke Provinsi Riau. Infrastruktur seperti jalan menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh pengusaha karena merupakan akses untuk menuju ke lokasi. Pemerintah daerah harus segera membuka akses jalan ke daerah-daerah potensial yang tersebar di Provinsi Riau. Apabila infrastruktur berupa akses jalan sudah menjangkau seluruh daerah di Provinsi Riau ini, maka dapat dipastikan Provinsi Riau akan kebanjiran investasi dari para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu contoh bahwa infrastruktur menjadi penghambat dalam investasi adalah pada proyek industri hilir minyak kelapa sawit yang telah ditetapkan berada di Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Minimnya akses jalan,

jembatan, listrik dan penerangan, serta jaringan internet dan telepon menjadi penghambat investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau.

Gubernur Riau Rusli Zainal menyatakan bahwa minimnya infrastruktur masih menjadi kendala utama dunia investasi di Provinsi Riau pada 2011. “Pengalaman 2010 menyebutkan infrastruktur masih menjadi kendala utama, dan 2011 diperkirakan tetap menjadi hambatan utama bagi investasi di Riau,” katanya. Selanjutnya ia mengatakan, “untuk mengatasi kendala itu, pada akhir 2010 pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan mensinergikan berbagai program untuk mengatasi hambatan infrastruktur di daerah ini”. Ternyata hingga tahun 2019 permasalahan infrastruktur tetap masih menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investasi di Provinsi Riau.

### 3.2 Birokrasi yang Berbelit di Provinsi Riau

Sistem birokrasi di Indonesia belum tertata dengan baik. Tugas dan fungsi pegawai negeri dari instansi yang ada cenderung adanya tumpang tindih kewenangan. Hal ini pulalah yang terjadi di bidang investasi. Pemerintahan yang berbelit dan rumit dapat menghambat masuknya investasi. Misalnya saja dalam hal mengurus perizinan, buruknya pelayanan pegawai serta tidak adanya kepastian waktu pengurusan memberikan penilaian buruk dari investor. Perizinan yang harus diurus di beberapa instansi menyebabkan lamanya pengurusan, ditambah lagi masih maraknya pungutan-pungutan yang tidak resmi yang terjadi di masing-masing instansi. Untuk mempercepat keluarnya izin, tidak jarang adanya permainan jual beli urusan, misalnya melalui calo. Demi izinnya cepat keluar, pengusaha pasti akan menyanggupi biaya yang diminta tersebut. Hal ini memancing terjadinya praktik suap dari pengusaha agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan urusan cepat selesai. Pelayanan yang berpintu-pintu dan berjenjang menambah rumitnya birokrasi di Provinsi Riau. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, maka investor tidak akan mau menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Memang, dari pusat telah menginstruksikan adanya reformasi birokrasi hingga ke daerah, namun hal itu belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahun 2019 Kota Pekanbaru berhasil melakukan inovasi dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik yang terletak di tengah Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi terobosan dalam memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan dan urusan administrasi lainnya menjadi ‘satu atap’. Meskipun demikian, tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau mampu menerapkannya mengingat kondisi geografis masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

### 3.3 Budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Praktik KKN bisa dikatakan telah membudaya di Indonesia. KKN terjadi mulai dari pemerintah pusat hingga menular ke pemerintah di daerah, termasuk Provinsi Riau. Pertama adalah korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri melalui anggaran keuangan negara. Praktik korupsi telah turun-temurun diwariskan pejabat di Indonesia, termasuk pejabat di Provinsi Riau. Faktanya, Gubernur Riau Saleh Djasit dipenjara karena tersandung kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, sedangkan Gubernur Riau Rusli Zainal ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga karena tersandung kasus korupsi. Gubernur Riau Annas Maamun ternyata juga terjerat kasus korupsi. Ini menjadi citra buruk Provinsi Riau tidak hanya di mata nasional, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Tentu saja ini akan dapat menghambat investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo memberikan Grasi kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi Annas Maamun yang merupakan mantan Gubernur Riau (Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama, 2021).

Kedua adalah kolusi. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara. Kolusi di Provinsi Riau contohnya terjadi pada kasus *illegal logging*. Kasus ini telah menyeret beberapa kepala daerah yang terlibat di dalamnya, seperti Bupati Siak Arwin A.S. dan Bupati Kampar Burhanuddin. Kepala daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia menyediakan uang untuk memperlancar perizinannya. Hal ini tentunya akan menghambat investor yang berniat ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau.

Ketiga adalah nepotisme. Meskipun nepotisme bukan merupakan tindak pidana, namun praktik nepotisme ini telah melanggar azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Praktik nepotisme yang dapat menghambat investasi misalnya dalam hal pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Pemenang proyek biasanya dimenangkan oleh orang-orang dekat penguasa maupun partai politik pendukung dan tim suksesnya. Ini memberikan cerminan buruknya sistem yang ada di negara kita. Investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau apabila pejabatnya masih melakukan nepotisme.

### 3.4 Korupsi Berjema'ah di Provinsi Riau

Korupsi berjema'ah merupakan fenomena baru yang terjadi di Provinsi Riau. Modusnya yaitu melibatkan banyak unsur yang pada intinya untuk menguras kekayaan negara demi kepentingan pribadi mereka. Contoh kasus korupsi berjemaah yang menarik perhatian nasional yaitu kasus korupsi anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Riau, yang menjerat Gubernur Riau, Wakil Ketua DPRD Riau beserta 10 orang anggota DPRD Riau, dan Kepala Dinas beserta pegawainya. Kasus ini cukup menarik perhatian nasional. Kasus ini telah mencoreng marwah

Provinsi Riau. Gubernur Riau Rusli Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Dengan mencuatnya kasus korupsi berjema'ah ini, pastinya akan menghambat masuknya investasi di Provinsi Riau.

Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Andrew Shandy Utama, 2019).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan (M. Khoidin, 2019).

Suasana kebathinan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara, serta harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perekonomian (Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi, 2021).

Keberadaan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah menjadi institusi bisnis yang dominan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Aktivitas perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, 2019).

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Secara prinsip, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit adalah lembaga privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, ketidaksetaraan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan agar menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya (Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2020).

## 4. KESIMPULAN

Investasi merupakan salah satu kebijakan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat masuknya investasi di Provinsi Riau adalah minimnya infrastruktur, birokrasi yang berbelit, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta korupsi berjema'ah. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, maka potensi besar yang ada di Provinsi Riau tidak akan diminati oleh investor, baik investor domestik maupun investor asing. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya investasi. Untuk menarik minat investor masuk ke Provinsi Riau, harus segera dibenahi infrastruktur yang masih minim, seperti akses jalan serta jaringan listrik dan internet. Selanjutnya, birokrasi yang berbelit harus segera dibenahi, yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi dan juga menerapkan pelayanan hanya pada satu lembaga, seperti hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Terakhir, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta korupsi berjema'ah harus diberantas dan perlahan-lahan ditinggalkan apabila Provinsi Riau ingin maju. Diharapkan Gubernur Riau tanggap terhadap hal ini agar Provinsi Riau yang kaya masyarakatnya hidup sejahtera.

## REFERENCES

Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. “Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing”. *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- M. Khoidin. *Hukum Penanaman Modal; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Oentoeng Soerapati. *Hukum Investasi Asing*. Salatiga: FH UKSW, 1999.
- Rasyidah Rakhmawati. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 5(2).
- Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).